



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 07 Oktober 2024

Nomor : 809/PM.00.01/K.KI/10/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
(Nama Terlampir)**

di –

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta tim pemenangannya untuk:
1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Memperhatikan dan mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye sebagaimana diatur pada pasal 4 dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Metode Kampanye Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada **tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024**;
 - b. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan pada **tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024**;
 - c. Masa Tenang dilaksanakan pada **tanggal 24 November 2024 s.d 26 November 2024**.
 3. Mendaftarkan dan menyampaikan nama-nama tim kampanye disetiap tingkatan dan petugas penghubung yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Pihak Kepolisian paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Pasangan calon dapat mengganti tim Kampanye dan petugas penghubung yang telah didaftarkan selama masa kampanye dan memberikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Selain pembentuk Tim Kampanye oleh Pasangan Calon, Pihak lain dan/atau relawan yang melaksanakan kampanye Pasangan Calon untuk dapat didaftarkan dan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Petugas penghubung Pasangan Calon yang telah ditunjuk didaftarkan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya mengenai pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Memperhatikan dan mematuhi aturan mengenai penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
 - a. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. Tidak bersifat provokatif; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
8. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode kampanye pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 s.d 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
 - a. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau melalui media daring;
 - b. Maksimal peserta pada kampanye pertemuan terbatas sebanyak 2.000 peserta;

- c. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung;
 - d. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup informasi berupa bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan, penanggung jawab, dan tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring;
 - f. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode kampanye tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada pasal 35 s.d 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
- a. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, diluar ruangan dan/atau melalui media daring;
 - b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan dan peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan;
 - c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya;
 - d. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup informasi berupa bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan, penanggung jawab, dan tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring;
 - f. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut,

dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada pasal 37 s.d 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

- a. Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon.
- c. Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU dapat berupa pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter), dan/atau atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Setiap bahan Kampanye pada poin d harus memiliki nilai:
 - paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau
 - harga yang wajar.

11. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode kampanye pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

- a. Ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

- d. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye;
 - e. Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
12. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode kampanye kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 40 s.d 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
- a. Kampanye kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - Rapat umum;
 - Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - Kampanye melalui Media Daring.
 - b. Kampanye kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum diatur pada pasal 41 s.d 42 yakni:
 - Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
 - Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
 - Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - Rapat umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
 - Jadwal Kampanye rapat umum disusun oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
 - Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

- Pemberitahuan tertulis mencakup informasi berupa bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan dan penanggung jawab.
- c. Kampanye kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kampanye melalui media sosial yang diatur pada pasal 43 s.d 45 yakni:
- Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye;
 - Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
 - Mendaftarkan akun media sosial kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
 - Desain pada Media Sosial paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon;
 - Desain pada Media Sosial dapat berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
 - Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
- d. Kampanye kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kampanye melalui media daring yang diatur pada pasal 46 yakni:
- Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penayangan iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan Kampanye oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 53 s.d 55

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

- a. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- b. Izin Kampanye diberikan oleh:
 - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

14. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 57 s.d 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

- a. Larangan Kampanye :
 - Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

- Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye dengan ketentuan:
- Dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
 - Tempat perguruan tinggi meliputi gedung, halaman, lapangan dan/atau tempat lainnya;
 - Perguruan Tinggi yang dimaksud meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas;
 - Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;
 - Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog;
 - Peserta Kampanye di perguruan tinggi merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
 - Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;

- Petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- c. Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye dilarang:
- Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan;
 - Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- d. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:
- Tempat ibadah;
 - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - Tempat pendidikan;
 - Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - Prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - Taman dan pepohonan
- g. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- Tempat ibadah;
 - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - Gedung milik pemerintah;
 - Tempat pendidikan;
 - Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- h. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilihan;
- i. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- j. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
- k. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
- l. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dan k dengan ketentuan:
- Dalam bentuk barang; dan
 - nilai setiap barang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- m. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dan k tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

15. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pidana Pemilihan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

a. Pasal 187 ayat (1) s.d (4) :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).**
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**

b. Pasal 187A ayat (1) s.d (2) :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Pasal 188 :

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

d. Pasal 189 :

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

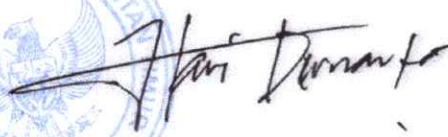
e. Pasal 190 :

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,


Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai Perpol Pengusul Pasangan Calon
4. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 809/PM.00.01/K.KI/10/2024

Tanggal Surat : 07 Oktober 2024

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si